



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR **13** TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 November 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

ft

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.469.088.373.506,31
b. Belanja	Rp <u>1.489.163.569.226,31</u>
	Rp (20.075.195.720,00)

10

c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan	Rp 52.075.195.720,00
2. Pengeluaran	Rp 32.000.000.000,00
	<u>Rp 20.075.195.720,00</u>
Pembiayaan netto	Rp 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah; | Rp 136.495.293.720,31 |
| b. Dana perimbangan; | Rp 1.143.923.842.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. | Rp 188.669.237.786,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak daerah; | Rp 95.450.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah; | Rp 7.706.961.285,31 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; | Rp 4.548.578.290,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. | Rp 28.789.754.145,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil; | Rp 28.486.594.000,00 |
| b. Dana alokasi umum; | Rp 782.647.725.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus. | Rp 332.789.523.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak; | Rp. 52.652.392.786,00 |
| b. Pendapatan Daerah Lainnya; | Rp. 26.250.000.000,00 |
| c. Dana Desa. | Rp. 109.766.845.000,00 |

RF

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung; Rp. 821.018.601.809,31
 - b. Belanja Langsung. Rp. 668.144.967.417,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai; Rp. 554.815.751.959,31
 - b. Belanja bunga; Rp. 1.110.000.000,00
 - c. Belanja hibah; Rp. 61.653.208.550,00
 - d. Belanja bantuan sosial; Rp. 1.990.000.000,00
 - e. Belanja bagi hasil; Rp. 19.110.696.200,00
 - f. Belanja bantuan keuangan; Rp. 181.838.945.100,00
 - g. Belanja tidak terduga. Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai; Rp. 59.329.998.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa; Rp. 299.923.520.590,00
 - c. Belanja modal. Rp. 308.891.448.827,00
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah; Rp. 52.075.195.720,00
 - b. Pengeluaran sejumlah. Rp. 32.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah; Rp. 52.075.195.720,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyerahan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah; Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Pembayaran pokok utang sejumlah. Rp. 31.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI.1 Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XI.2 Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

27

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 13/2017

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 13